



BUPATI SEMARANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENJUALAN TERNAK BIBIT DAN/ ATAU HASIL IKUTAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PERBIBITAN TERNAK UNGGUL DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SEMARANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Semarang melalui sub sektor Peternakan khususnya penjualan ternak bibit dan/atau hasil ikutan yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Perbibitan Ternak Unggul Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penjualan Ternak Bibit dan/ atau Hasil Ikutan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Perbibitan Ternak Unggul pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENJUALAN TERNAK BIBIT DAN/ ATAU HASIL IKUTAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PERBIBITAN TERNAK UNGGUL DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
6. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang ;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perbibitan Ternak Unggul yang selanjutnya disingkat UPTD BPTU adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perbibitan Ternak Unggul Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang.
9. Kepala UPTD BPTU adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perbibitan Ternak Unggul Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik Daerah dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah.
12. Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang.
13. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang Milik Daerah untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya, dalam hal ini adalah Kepala UPTD BPTU.
14. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.

15. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
16. Pihak Lain adalah pihak – pihak selain satuan kerja perangkat daerah.
17. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
18. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
19. Hasil Ikutan adalah hasil sampingan selain bibit ternak, berupa susu, ternak afkir, pupuk kandang dan lain-lain yang dihasilkan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi peternakan.
20. Ternak Besar adalah Sapi Perah atau Sapi Potong yang dihasilkan UPTD BPTU.
21. Ternak Kecil adalah Kambing atau Domba yang dihasilkan UPTD BPTU.
22. Penjualan Ternak bibit dan hasil ikutan adalah penyerahan kepada pihak lain yang ditandai dengan pembayaran uang.
23. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dalam rangka penjualan ternak bibit dan/ atau hasil ikutan UPTD BPTU.
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Semarang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penjualan Ternak Bibit dan/atau Hasil Ikutan UPTD BPTU adalah sebagai upaya untuk mengefisienkan biaya operasional.

Pasal 3

Tujuan Penjualan Ternak Bibit dan/ atau Hasil Ikutan UPTD BPTU adalah :

- a. menyediakan ternak unggul, susu dan pupuk bagi masyarakat atau Pihak Lain yang membutuhkan ; dan
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil penjualan Ternak Bibit dan/ atau Hasil Ikutan UPTD BPTU.

BAB III

JENIS TERNAK BIBIT, HASIL IKUTAN DAN TERNAK AFKIR

Pasal 4

- (1) Jenis ternak bibit, hasil ikutan dan ternak afkir adalah sebagai berikut :
 - a. Ternak Bibit :
 1. Ternak Layak Bibit, yaitu jenis ternak, baik ternak besar (Sapi Perah dan Sapi Potong), ternak kecil (Kambing dan Domba) yang secara teknis baik dan layak untuk dipelihara dan/ atau dibudidayakan; dan
 2. Ternak Tidak Layak Bibit, yaitu jenis ternak, baik ternak besar (Sapi Perah dan Sapi Potong), ternak kecil (Kambing dan Domba) yang secara teknis tidak baik dan tidak layak untuk dipelihara dan/ atau dikembangkan.

b. Hasil Ikutan :

1. Susu, yaitu hasil yang diperoleh dalam pemeliharaan Sapi Perah;
2. Hasil lainnya, yaitu hasil lain selain susu yang diperoleh dalam pemeliharaan ternak besar dan ternak kecil berupa kotoran ternak.

c. Ternak afkir yaitu jenis ternak, baik ternak besar maupun ternak kecil yang sudah melampaui umur produktif dan secara teknis tidak efisien untuk dikembangkan.

- (2) Ternak Bibit yang dapat dijual oleh UPTD BPTU adalah ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Hasil ikutan yang dapat dijual oleh UPTD BPTU adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Ternak afkir yang dapat dijual oleh UPTD BPTU adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

BAB IV

POLA PENJUALAN

Pasal 5

- (1) Penjualan ternak bibit dan/ atau hasil ikutan UPTD BPTU adalah dengan pola jual bebas atau umum dan dibayar secara tunai atau kontan dengan prinsip untuk ketersediaan bibit ternak di masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan.
- (2) Apabila ternak bibit dijual maka harus dilakukan dengan sistem lelang terbuka, sedangkan hasil ikutan dijual dengan harga yang paling menguntungkan.
- (3) Dalam hal penjualan dengan sistem lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Teknis dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibentuk Panitia Lelang dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

BAB V

TATA CARA PENJUALAN

Pasal 6

Tata Cara Penjualan ternak bibit dan/ atau hasil ikutan UPTD BPTU dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD mengajukan permohonan penjualan ternak bibit dan/ atau hasil ikutan secara tertulis kepada Pengelola Barang Milik Daerah melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
- b. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya mengajukan usulan/ permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan;

- c. setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati selanjutnya Pengelola Barang Milik Daerah melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan memerintahkan kepada Tim Teknis untuk melaksanakan survey di pasar ataupun tempat lainnya tentang harga ternak bibit dan/ atau hasil ikutan yang akan dijual;
- d. Tim Teknis melaksanakan survey tentang harga ternak bibit dan/ atau hasil ikutan yang akan dijual dan hasil survey tersebut dituangkan dalam Berita Acara Survey Harga Ternak Bibit dan/ atau Hasil Ikutan UPTD BPTU;
- e. Tim Teknis menyampaikan Berita Acara Survey Harga Ternak Bibit dan/ atau Hasil Ikutan UPTD BPTU kepada Pengelola Barang Milik Daerah melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
- f. hasil survey dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf e selanjutnya dijadikan dasar dalam penentuan harga jual dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
- g. Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan tentang penentuan harga jual sebagaimana dimaksud dalam huruf f selanjutnya dijadikan sebagai bahan penelitian dan pengkajian atas permohonan penjualan ternak bibit dan/ atau hasil ikutan yang diajukan oleh Kepala UPTD BPTU kepada Pengelola Barang Milik Daerah melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
- h. apabila permohonan disetujui maka Pengelola Barang Milik Daerah melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan memerintahkan kepada Kepala UPTD BPTU untuk melaksanakan penjualan ternak bibit dan/ atau hasil ikutan kepada pihak lain dengan penentuan harga jual sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

BAB VI

TIM TEKNIK

Pasal 7

Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari anggota yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang ;
- b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang; dan
- c. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.

Pasal 8

Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penilaian terhadap bibit – bibit ternak yang akan dijual untuk kesesuaian kelayakan bibit dan harga;
- b. melaksanakan Survey harga yang ada di masyarakat ataupun pasar umum dengan mempertimbangkan biaya transport dari lokasi UPTD BPTU sampai ke lokasi Survey;
- c. membuat Berita Acara Survey Harga Ternak Bibit dan/ atau Hasil Ikutan UPTD BPTU;
- d. melaporkan hasil survey harga kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan; dan
- e. memantau Pelaksanaan Lelang ternak.

BAB VII

PRINSIP PENENTUAN HARGA PENJUALAN TERNAK BIBIT DAN/ ATAU HASIL IKUTAN

Pasal 9

- (1) Prinsip Penentuan harga penjualan ternak bibit dan/ atau hasil ikutan UPTD BPTU adalah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f.
- (2) Harga Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga di kandang UPTD BPTU dan tidak termasuk biaya transport dari kandang UPTD BPTU ke lokasi Pihak lain.

BAB VIII

PENYETORAN HASIL PENJUALAN

Pasal 10

- (1) Seluruh hasil penjualan bibit ternak dan/ atau hasil ikutan disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang.
- (2) Seluruh hasil penjualan ternak bibit disetorkan ke Kas Daerah setelah dikurangi biaya operasional pelaksanaan lelang.
- (3) Penjualan hasil ikutan berupa susu yang dipasarkan di luar UPTD BPTU disetorkan ke Kas Daerah setelah dikurangi biaya operasional transport pengiriman susu.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan paling banyak 3% (tiga per seratus) dari harga jual.
- (5) Penjualan hasil ikutan selain susu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (6) Penyetoran hasil penjualan ternak bibit disetorkan ke kas daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam.
- (7) Penyetoran hasil penjualan hasil ikutan disetorkan ke kas daerah paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung setelah dipasarkan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penjualan ternak bibit dan/ atau hasil ikutan UPTD BPTU dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan.

Pasal 12

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan bertanggung jawab terhadap hasil penjualan ternak bibit dan/ atau hasil ikutan UPTD BPTU.

Pasal 13

Kepala UPTD BPTU bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan atas pelaksanaan penjualan ternak bibit dan/ atau hasil ikutan UPTD BPTU, dari penawaran, pembayaran sampai penyetoran ke Bendahara Pembantu Dinas Peternakan dan Perikanan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang digunakan untuk menunjang penjualan dibebankan pada APBD Kabupaten Semarang.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjualan Ternak Bibit dan Hasil Ikutan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbibitan Ternak Unggul Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 27 - 02 - 2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 27 - 02 - 2012

